

## **HUKUM WAKAF ANJING KEAMANAN MENURUT MAZHAB AL-ASYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA**

Jeny Delfa Diwana<sup>1</sup>, Muhammad Arifin<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
e-mail: [1jenydelfadiwana04@yahoo.com](mailto:1jenydelfadiwana04@yahoo.com) , [2wongbringin@gmail.com](mailto:2wongbringin@gmail.com)

### **Abstract**

*The use of dogs for security purposes or tracking crime has been known since before. As the status of dogs as unclean animals in Islamic law has also been widely known by the Muslim community. This research has the following focus. 1) What are the limitations of assets that can be donated according to waqf laws in Indonesia? 2) What is the law on waqf of security dogs according to the Shafi'i school and the waqf laws in Indonesia? 3) What is the difference between the Shafi'i school and the waqf laws in Indonesia in terms of waqf of security dogs? This research uses the library method. The related data was obtained by referring to previous research, the book Al-manhajii 'Alaa Mazhab Al-imaami Asy-syaafi'I which explains the definition of waqf and the benefits of waqf, and then Indonesian Waqf Law which explains the definition of waqf and the Association of Indonesian Waqf Board Regulations as well, and official websites such as google scholar Fiqh Waqf From Classical Waqf to Productive Waqf. The data that was successfully obtained, studied and compared, resulting in a clear description of the law on waqf of security dogs according to the Syafi'i school and the regulations that applied in Indonesia regarding waqf. The author concludes that the Shafi'i school of law rules tightly closing the waqf of dogs of any type, in line with the absolute prohibition of buying and selling them. Meanwhile, the Waqf Law and Government Regulations of the Republic of Indonesia open up the security dog waqf space.*

**Keywords:** *Waqf, Security Dog, Al-Asyafi'i Mazhab.*

### **Abstrak**

*Penggunaan anjing dalam menjaga keamanan atau melacak kejahatan telah dikenal sejak dahulu kala. Sebagaimana status anjing sebagai hewan najis dalam syari'at Islam juga telah diketahui secara luas oleh ummat Islam. Penelitian ini memiliki fokus dan tujuan sebagai berikut. 1) Apa batasan harta yang dapat diwakafkan menurut undang-undang wakaf di Indonesia? 2) Apa hukum wakaf anjing keamanan menurut mazhab Syafi'i dan undang-undang wakaf di Indonesia? 3) Apa perbedaan antara mazhab Syafi'i dan undang-undang wakaf di Indonesia dalam hal wakaf anjing keamanan? Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Data terkait didapat dengan merujuk pada penelitian terdahulu, buku Al-manhajii 'Alaa Mazhab Al-imaami Asy-syaafi'I yang berkaitan dengan definisi wakaf dan manfaat wakaf.*

*Undang-Undang Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan definisi wakaf dan Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Dan website resmi seperti google scholar Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif. Data yang berhasil diperoleh, dikaji dan dikomparasikan, sehingga menghasilkan deskripsi yang jelas tentang hukum wakaf anjing keamanan menurut mazhab Syafi'i dan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf. Penulis menyimpulkan bahwa kaedah mazhab Syafi'i menutup rapat ruang pewakafan anjing apapun jenisnya, sejalan dengan keharaman memperjual belikannya secara mutlak. Sedangkan Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia membuka ruang pewakafan anjing keamanan.*

**Kata Kunci:** Hukum, Anjing Keamanan, Mazhab Al-Asyaaqi'i.

Accepted: March 03 2023	Reviewed: March 17 2023	Published: April 30 2023
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

## A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu instrumen sosial dalam syari'at Islam. Sahabat 'Umar bin khaththab radiallahu 'anhu mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Beliau meminta saran kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tindakan terbaik yang hendaknya beliau lakukan dengan sebidang tanah miliknya tersebut. Beliau bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Tahanlah pokok hartanya (asetnya) dan sedekahkanlah hasil panenya (Al-Bukhari, 1422). Sahabat Umar benar-benar menyedekahkan hasil panen ladang tersebut, sehingga tidak diperjual belikan, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan. Hadits ini dengan tuntas menjelaskan makna wakaf dalam islam.

Menurut Ad Damiri wakaf Umar bin khaththab radiallahu anhu adalah wakaf pertama kali dalam sejarah Islam (Asyafi'i, 1425). Lebih jauh, Ibnu Usaimin menyatakan bahwa wakaf baru dikenal dalam syariat Islam, dan belum terjadi pada masa sebelumnya (Al-Utsaimin, 1426). Mustofa Al-khin menegaskan hal yang senada yang diutarakan oleh Ibnu Usaimin, dan menambahkan bahwa wakaf sahabat Umar dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sosial di jalan Allah (Musthafa Al Bugha, Musthafa Al Khan, 1997). Wakaf memiliki fungsi besar dalam mendukung ekonomi, stabilitas negara dan menguatkan ikatan kekeluargaan atau persaudaraan masyarakat (Ibrahim, 2019).

Adapun aman yang berarti terbebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi. Sedangkan keamanan adalah keadaan aman, ketentraman. (Arti Kata Aman - Kamus Besar

*Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Keamanan bagi personal terefleksi dalam bentuk bebas dari rasa takut, bebas dari ketidak mampuan yang ditandai dengan rasa aman dari ancaman, bahaya serta mendapat perlindungan (*Studi Keamanan Manusia - Hubungan Internasional*, n.d.). Sedangkan keamanan negara tergambar pada kebijakan oleh negara itu sendiri dalam pengoptimalan keselamatan negara baik melalui ekonomi, lingkungan, dan militer (*Keamanan Nasional - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, n.d.).

Pembahasan tentang keamanan dapat dikaji dari dua pendekatan konsep, konsep tradisional dan non tradisional. Pendekatan tradisional diukur dari kemampuan suatu negara melindungi negara dari ancaman militer baik dari luar negara maupun dari negara itu sendiri. Adapun keamanan dengan pendekatan non tradisional ditafsiri dengan keamanan individu, kelompok, ekonomi dan lingkungan yang terbebas dari ancaman dan bahaya (Azizah, 2021). Kesimpulan, Pendek kata keamanan secara personal maupun global sangatlah penting bagi kehidupan manusia, secara personal maupun global, sehingga dapat melangsungkan fungsinya sebagai makhluk sosial tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut atau ancaman mara bahaya.

Pemerintah indonesia telah memiliki landasan formal dalam mengelola wakaf dengan diterbitkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Wakaf memiliki fungsi dapat membantu perekonomian di Indonesia sebagaimana dimuat dalam undang-undang no 41 tahun 2004 pasal 5 “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.)

Wakaf yang sejatinya dapat diaplikasikan secara luas, namun pada prakteknya, pengelolaan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih tersentralisasi pada pembangunan keagamaan (Kasdi, 2017). Banyak masyarakat muslim di Indonesia memahami wakaf hanya diperuntukkan kepentingan agama saja untuk kesejahteraan sosial masih belum berkembang (Salamah, 2021), dan perkembangan wakaf di Indonesia meningkat dengan adanya penambahan objek harta wakaf. Namun ini belum maksimal mendorong perekonomian di Indonesia, mayoritas harta wakaf dialokasikan untuk tempat ibadah (Fauzia et al., 2016). Tata regulasi wakaf, literasi wakaf, kapasitas nazhir, dan pemanfaatan teknologi yang tergolong masih rendah menjadi salah satu aspek yang menyebabkan.

Menurut informasi dari data yang diperoleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai total 414.829 tempat dengan luas 55.259,87 hektar (Ekonomi & Syariah, 2021). Peneliti juga menemukan kasus wakaf produktif berupa wakaf

domba yang dilakukan oleh MT Farm merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang industri peternakan yang bertujuan untuk membantu perekonomian di Indonesia dan mensejahterakan masyarakat (Piero et al., 2022). Begitu juga di Desa Gampong Paya Gaboh, Aceh. Hewan ternak kambing yang berbasis wakaf produktif guna mensejahterakan masyarakat setempat (Ikhyanuddin et al., 2023). Dari 2 kasus diatas dapat disimpulkan wakaf ternak di Indonesia memiliki dampak positif dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Sayangnya sejauh ini, peneliti belum menemukan praktek wakaf anjing di Indonesia. padahal pemanfaatan anjing untuk keamanan telah dikenal secara luas di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Nawakara “K-9” atau “K9” Dalam Bahasa Inggris, kata “canine” Dalam konteks pengamanan, kata anjing digunakan untuk dilatih menjalankan tugas dan fungsinya dalam aktivitas pengamanan. Fungsi dari K-9 bergantung pada tujuan penggunaannya. Misalnya, tugas unit K-9 mendeteksi zat berbahaya seperti bahan peledak atau mencari korban selama operasi pencarian dan penyelamatan bencana. Contoh lain adalah misi K9 dari badan bea dan Cukai, yang terutama mendeteksi zat terlarang seperti narkoba dan psotropika pada barang, tubuh manusia, kendaraan, atau bagian dari bangunan baik di dalam maupun di luar ruangan. Sehingga unit ini biasanya diletakkan di tempat-tempat yang banyak lalu lintas (baik orang maupun barang) di bandara atau pelabuhan (*K9: Peranan Satwa Dalam Dunia Pengamanan - Nawakara K9: Peranan Satwa Dalam Dunia Pengamanan*, n.d.).

Di era modern, pemanfaatan anjing semakin bervariasi, salah satunya untuk mengungkapkan pelaku kriminal atau menemukan keberadaan suatu benda tersembunyi. patut diduga bahwa belum adanya praktek wakaf anjing keamanan dilatar belakangi oleh pemahaman keagamaan yang ada di masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Sedangkan menurut imam Nawawi tidak diperbolehkan jual beli anjing baik itu untuk dilatih, diburu atau sebagainya. Alasannya dikarenakan anjing tersebut adalah hewan najis dan diharamkan (Al-Nawawi, 2017). Kondisi ini menjadi semakin berat, dengan adanya ancaman bagi orang yang memelihara anjing tanpa alasan yang dibenarkan, pahalanya berkurang satu qirath sebagaimana ditegaskan pada hadis riwayat Abu Hurairah berikut :

مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَا شِئِيَ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَّرَعَ انْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٍ

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda: *barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing untuk penggembalaan, berburu dan menjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi satu qirath setiap hari* (An-Naisaburi, n.d.).

Salah satu dampak dari memelihara anjing adalah Malaikat enggan untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing karena akan berkurangnya pahala setiap hari sebanyak satu qirath. Kecuali anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, pengawal dan menjaga hewan ternak ( *حكم تربية الكلاب - الشيخ عثمان الخميس - YouTube, n.d.*). Dan menurut Ibnu Usaimin bahwasannya manusia membutuhkan anjing untuk berburu, binatang ternak, penjaga dan hal yang serupa dari itu. Syariat tidak membedakan hal yang serupa dari itu, seperti seseorang yang rumahnya jauh dari perkotaan sehingga membutuhkan anjing untuk menjaga rumah dalam bentuk memberikan peringatan kepada pemilik rumah jika ada musuh atau pencuri atau hal yang serupa dari itu. Hal ini seperti yang dijelaskan diatas seperti manusia membutuhkan anjing untuk berburu, sebagai binatang ternak dan penjaga ( *ماحكم اقتناء الكلب للحراسة؟! - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - YouTube, n.d.*).

Di sisi lain, Undang-Undang Wakaf Indonesia tidak merinci secara detail jenis hewan yang boleh diwakafkan. Kondisi ini menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam masalah ini dengan harapan mendapat kepastian hukum tentang wakaf anjing keamanan, baik menurut mazhab Syafi'i maupun Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan wakaf. Hasil penelitian yang diperoleh akan menggambarkan objek penelitian secara detail. Maka dari itu, dengan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca serta menemukan suatu hal yang baru dari penelitian sebelumnya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk diri penulis dan pembaca serta menambah literasi pembaca mengenai wakaf.

## **B. Metode Penelitian**

Untuk mencapai hasil dari kajian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Mahmud, 2011). Metode ini digunakan untuk merujuk pada penelitian terdahulu, buku *Al-manhajii 'Alaa Mazhab Al-imaami Asy-syaafi'l* yang berkaitan dengan definisi wakaf dan manfaat wakaf, Undang-Undang Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan definisi wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia dan website resmi seperti google scholar Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif. Data yang berhasil diperoleh, dikaji dan dikomparasikan, sehingga menghasilkan deskripsi yang jelas tentang hukum wakaf anjing keamanan menurut mazhab Syafi'i dan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf.

### C. Hasil dan Pembahasan

Wakaf anjing keamanan, suatu permasalahan yang baru dengan studi komperatif mazhab syafi'i dan undang-undang wakaf di Indonesia. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: 1) Apa batasan harta yang dapat diwakafkan menurut undang-undang wakaf di Indonesia? 2) Apa hukum wakaf anjing keamanan menurut mazhab Syafi'i dan undang-undang wakaf di Indonesia? 3) Apa perbedaan antara mazhab Syafi'i dan undang-undang wakaf di Indonesia dalam hal wakaf anjing keamanan?

#### 1. Pengertian Wakaf

Definisi wakaf secara bahasa bermakna menahan/mencegah. Adapun definisi secara Syari'at menurut mazhab Syafi'i :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Artinya: *"Menahan/mencegah harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya materi harta tersebut, serta terputusnya hak milik dari pewakaf, untuk disalurkan pada hal yang mubah dan maujud"* (Musthafa Al Bugha, Musthafa Al Khan, 1997).

Definisi wakaf menurut mazhab Syafi'i di atas, diakomodir oleh Undang Undang Wakaf Indonesia. Pada pasal 1, Undang-Undang Wakaf, Tahun 2004 dinyatakan: Wakaf sebagai "Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.)

Sedangkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah." (Wakaf, 2015)

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwasannya harta sah untuk diwakafkan. dengan disyaratkan harta tersebut merupakan harta tertentu yang dimiliki dan bersifat tetap ada (zatnya) dan bukan termasuk harta yang berupa uang, makanan karena sifatnya tidak tetap. Karena wakaf bersifat terus menerus untuk jangka waktu yang panjang. Dan disyaratkan juga barang yang diwakafkan disalurkan untuk hal yang mubah dan maujud bukan untuk sesuatu haram atau untuk seseorang yang belum ada.

## 2. Batasan Harta yang dapat diwakafkan Menurut UU Wakaf di Indonesia

Menurut undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, Harta Wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda tidak bergerak berupa tanah dan harta benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.)

## 3. Hukum Wakaf

Menurut mazhab Syafi'i wakaf adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat ini berlandaskan banyak dalil, diantaranya :

- a. Dalil Pertama Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian"* (Kementerian Agama, 2012).

Menurut Imam Al-hasan didalam tafsir Al-qur'an Al-'aziz ayat ini melarang kita untuk menyedekahkan harta yang buruk, baik buruk kualitas, atau rupa, atau hukum penggunaannya itu semua diharamkan (Al-maliki, n.d.).

- b. Dalil Kedua sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholih."* Menurut banyak ulama' yang dimaksud dengan sedekah jariyah wakaf." (Muttafaqun 'Alaih) (1909, الحليم)

Hadis ini merupakan dalil yang paling banyak digunakan oleh para ulama untuk menetapkan wakaf. Suatu sedekah dikatakan jariyah (mengalir secara terus menerus) karena manfaatnya berkesinambungan terus menerus, sehingga pahalanya juga demikian mengalir terus menerus, walaupun orang yang bersedekah telah tiada (Az-Zuhaili, 1417).

c. Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf

Wakaf sebagai salah satu tindakan hukum, telah mendapatkan payung hukum yang kuat di negara kita, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf adalah salah satu tindakan hukum atas sebagian harta milik pewakif yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta tersebut untuk kemaslahatan umat secara luas.

**4. Hikmah Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki kaitan dengan interaksi sosial dengan memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu pemberi wakaf dan yang menerima wakaf. Berikut ini hikmah yang dapat disimpulkan :

- a. Semakin dekat dengan Allah
- b. Memperbanyak pahala
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dana dan kekayaan masyarakat secara lebih maksimal.
- d. Mendukung program pemerintah dalam membangun perekonomian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan umat di masa mendatang. (Asyafi'i, 1425)

**5. Syarat Wakaf**

Wakaf adalah salah satu bentuk amal jariyah yang tidak akan pernah terputus manfaat dan pahalanya. Karena seseorang yang berwakaf berarti menyerahkan harta yang dimiliki kepada Allah untuk dimanfaatkan oleh umat. Harta yang diwakafkan tersebut tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan umum atau perorangan. Berbagai referensi mazhab Syafi'i, peneliti menemukan bahwa harta yang dapat diwakafkan hanyalah harta yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana berikut:

- a. Objek yang diwakafkan telah ditentukan pada suatu harta tertentu
- b. Objek yang diwakafkan milik orang yang mewakafkan maka terjadi perpindah kepemilikan dan memiliki manfaat
- c. Memiliki manfaat yang terus menerus, maka tidak boleh mewakafkan makanan atau yang semisalnya yang tidak memiliki manfaat kecuali mengonsumsi zatnya
- d. Manfaat objek yang diwakafkan bersifat mubah tidak ada keharaman didalamnya. (Asyafi'i, 1425)

Penetapan kriteria harta yang dapat diwakafkan ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu fungsi wakaf yaitu kontinuitas pahala wakaf, sebagaimana tergambar jelas pada penyebutan wakaf dengan sebutan shadaqah jariyah. Kondisi serupa juga terjadi pada Undang-Undang Wakaf, yang menetapkan adanya beberapa kriteria harta yang dapat diwakafkan. Pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 16



Undang-Undang Wakaf, ditegaskan bahwa harta yang dapat diwakafkan harus memenuhi kriteria sebagaimana berikut :

- a. Harta wakaf terdiri dari ;
  - 1) benda tidak bergerak dan
  - 2) benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi :
  - 1) Uang
  - 2) Logam mulia
  - 3) Surat berharga
  - 4) Kendaraan
  - 5) Hak atas kekayaan intelektual
  - 6) Hak sewa dan;
  - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mencermati dua ketentuan di atas, syarat harta yang dapat diwakafkan menurut mazhab Syafi'i dan Undang-Undan Wakaf, maka peneliti menemukan ada sisi persamaan dan perbedaan.

- a. Sisi persamaan, keduanya sama-sama mensyaratkan harta benda wakaf sebagaimana dari fungsi wakaf itu sendiri yakni harta benda wakaf dapat dimanfaatkan oleh ummat.
- b. Sisi perbedaan, syarat wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia :
  - 1) Jangka waktu harta benda wakaf menurut mazhab Syafi'i dapat dimanfaatkan terus menerus atau selamanya.
  - 2) Undang-Undang Wakaf di Indonesia jangka waktu harta benda wakaf dapat bersifat sementara dan selamanya.
  - 3) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dapat diwakafkan selama-lamanya kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas

negara diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau hingga berakhir masa berlakunya hak tanah.

## 6. Hukum Wakaf Anjing keamanan Menurut Mazhab Syafi'i

Para ulama berbeda pendapat perihal mewakafkan anjing untuk digunakan dalam menjaga keamanan. Dalam hal wakaf anjing, peneliti menemukan ada dua pendapat :

*Pertama:* Boleh mewakafkan anjing untuk dimanfaatkan dalam menjaga keamanan. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah imam Hambali. *kedua:* Anjing tidak bisa diwakafkan karena wakaf itu adalah dimiliki sedangkan anjing tidak dimiliki" (An-Nawawi et al., 2009). Berbagai referensi dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anjing tidak dapat diwakafkan. Al Hidayah berkata: Larangan mewakafkan anjing (Bissuluum, 2009). Senada dengan Al Hidayah, An Nawawi juga menegaskan hal yang sama (An-Nawawi et al., 2009)

Pernyataan beberapa ulama syafi'i di atas menutup ruang bagi siapapun untuk mewakafkan anjing, sampai pun anjing yang boleh dipelihara. Berikut beberapa dalil yang dikemukakan oleh para pengikut mazhab Syafi'i untuk melarang pewakafan anjing :

a. Pertama dalil dari Abu Mas'ud *radhiallahu 'anhu:*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

"Rasulullah shallallahu 'allahi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan upah dukun". (Al-Bukhari, 1422)

Sisi pendalilan dari hadis ini, hasil dari jual beli anjing haram sehingga haram pula untuk dimakan. Sebagaimana dari Ibnu 'Abbas, Nabi shallallahu 'allahi wa sallam bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّهُ

Sungguh jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun melarang upah hasil penjualannya. (*Masih Ada Yang Meragukan Haramnya Anjing!* - Rumaysho.Com, n.d.).

b. Kedua dalil keumuman kaedah "apa-apa yang dibolehkan jual beli dan diperbolehkan memanfaatkannya, maka boleh diwakafkan. Jika anjing tidak diperbolehkan jual belinya karena anjing najis, maka tidak diperbolehkan mewakafkannya (An-Nawawi et al., 2009).

c. Ketiga dalil Rukun wakaf, barang yang boleh diwakafkan adalah barang yang dimiliki oleh pewakif. Sedangkan anjing tidak dimiliki dan tidak diperbolehkan jual beli karena anjing hewan yang najis, maka tidak diperbolehkan mewakafkannya (An-Nawawi et al., 2009).

## **7. Hukum Wakaf Anjing keamanan Menurut Undang-Undang Wakaf di Indonesia**

Peneliti berusaha mencari data tentang hukum wakaf anjing keamanan, namun belum menemukan Undang-Undang atau peraturan yang tegas membolehkan wakaf anjing. Namun demikian, peneliti menemukan berapa pasal dalam undang-undang wakaf yang dapat menjadi petunjuk mengenai hukum wakaf anjing di Indonesia:

Pasal 19, ayat 4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi : Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Kata “benda bergerak” pada pasal di atas, dapat mencakup benda bergerak karena dapat berpindah dengan sendirinya atau dipindahkan, contohnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. (Pasal 509 KUHper) (*Mengenai Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak - Klinik Hukumonline*, n.d.)

Menurut Fahrurroji, (2019), wakaf di Indonesia mencakup wakaf uang, wakaf selamanya dan sementara, wakaf ahli (wakaf keluarga), wakaf musytarak, wakaf produktif, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf kesehatan. Dan tidak diragukan bahwa hewan Anjing dapat dimanfaatkan dalam hal keamanan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Bila ditinjau dari tujuannya, maka Undang-Undang Wakaf tahun 2004 pasal 4, menyatakan: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dan pasal 5, menyatakan “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Redaksi dua pasal ini membuka ruang untuk wakaf anjing keamanan, mengingat anjing keamanan memiliki fungsi yang penting dalam keamanan. Sedangkan keamanan adalah kebutuhan yang vital dalam kehidupan manusia.

## **8. Perbedaan antara Mazhab Al-Asyafi'i dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia**

Dengan membandingkan mazhab Syafi'i dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 maka nampak perbedaan antara keduanya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i. Peneliti menemukan bahwa Undang-Undang Wakaf membuka ruang untuk adanya praktek wakaf anjing keamanan. Karena dalam Undang-Undang Wakaf, benda bergerak yang dapat diwakafkan tidak dibatasi dengan benda yang halal diperjual belikan. Batasan ini menyelisihi kriteria harta wakaf menurut mazhab Syafi'i yang dibatasi dengan benda yang suci dan halal untuk diperjual belikan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, anjing keamanan tidak ada ruang untuk mewakafkan anjing. Ketentuan ini adalah konsekuensi logis dari status anjing sebagai hewan haram untuk diperjual belikan dan najis. Sedangkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 masih membuka ruang untuk perwakafan anjing keamanan. Undang-Undang Wakaf tidak memperjelas secara rinci tentang kriteria benda bergerak yang dapat diwakafkan, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa hukum mewakafkan anjing dikembalikan ketetapan hukum anjing menurut keyakinan atau mazhab yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

#### Daftar Rujukan

- (180) *حكم تربية الكلاب الشيخ عثمان الخميس* - YouTube. (n.d.). Retrieved March 14, 2023, from <https://www.youtube.com/watch?v=bvpY2nQko5c>
- (180) *لقاء [264 من 701] ماحكم اقتناء الكلب للحراسة؟! الشيخ محمد بن صالح العثيمين* - YouTube. (n.d.). Retrieved March 14, 2023, from <https://www.youtube.com/watch?v=32Dij010m-k>
- Al-Bukhari, I. A. A. M. bin I. (1422). *Al-Jami'ul Musnad As-Shohihul Mukhtasor Min Umurillahi Shollallahu 'Alaihi Wasallam Sunnanihi wa Ayyamihi*.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (2017). *Roudhotut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Sirkah Qudsi.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (1426). *As Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni'* (1st ed).
- An-Naisaburi, M. bin al-H. A. H. al-Q. (n.d.). *Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqlil Adli Anil Adli Ila Rasulillah Shallallahu Alayhi Wasallam* (Juz 1). Dar al-Ihya at-Turats.
- An-Nawawi, I., Ahmad, A., Mujtahid, U., K., M. I., & Akbar, S. (2009). *Al majmu': syarah al muhadzdzab*. Pustaka Azzam.
- Arti kata aman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved Mach 14, 2023, from <https://kbbi.web.id/aman>
- Asyafi'i, K. A. M. bin M. bin I. bin A. A. A. A. (1425). *An-Najm Al-wahaj fi syarah Al-minhaj, 1 ed*. Daar Al-minhaj.
- Az-Zuhaili, W. (1417). *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jam Ma'ani Al-Qur'an Al-Aziz*. Dar Al-Fikr Beirut.
- Azizah, R. R. Z. H. (2021). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).

- Bissuluum, A. dan. (2009). *Al-hidayah ilaa awhaami Al-kifaayah (Al-isnawii)*.
- Ekonomi, K. N., & Syariah, K. (2021). Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional. Di Situs: <https://knks.go.id/Isuutama/29/Pengembangan-Digitalisasi-Dan-Integrasi-data-Wakafnasional#:~:Text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Wakaf,Dengan%20luas,2055>.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. CV. Amanah.
- Ikhyanuddin, I., Raza, H., & Fuadi, F. (2023). Pembinaan Peternak Kambing Gampong Paya Gaboh Berbasis Wakaf dengan pola Bagi Hasil Mawah Berkearifan Lokal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 728–734.
- K9: Peranan Satwa dalam Dunia Pengamanan - Nawakara K9: Peranan Satwa dalam Dunia Pengamanan. (n.d.). Retrieved Mach 14, 2023, from <https://nawakara.com/id/k9-the-role-of-animal-in-the-world-of-security/>
- Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press Yogyakarta.
- Keamanan nasional - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). Retrieved Mach 14, 2023, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional)
- Kementerian Agama, R. I. (2012). *al-Qur'an dan Terjemahnya. Cet. I*.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Setia.
- Masih Ada yang Meragukan Haramnya Anjing! - Rumaysho.Com. (n.d.). Retrieved July 15, 2023, from <https://rumaysho.com/963-masih-ada-yang-meragukan-haramnya-anjing-2.html>
- Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak - Klinik Hukumonline. (n.d.). Retrieved Mach 15, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>
- Musthafa Al Bugha, Musthafa Al Khan, dan A. A. (1997). *Al Fiqhu Al Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*. Darul Musthafa Damaskus.
- Piero, L. M. D., Arsyanti, L. D., Asnawi, Y., & Setiawan, B. S. (2022). Model Pengembangan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Peternakan Domba. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 213–228.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116–126.

*Studi Keamanan Manusia - Hubungan Internasional*. (n.d.). Retrieved March 14, 2023, from <https://hi.unida.gontor.ac.id/studi-keamanan-manusia>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf, D. P. (2015). Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. *Jakarta: Kementerian Agama RI*.

الحليم، ا. ت. ا. ب. ع. (1909). *قاعدة جليية في التوسل والوسيلة*. مطبعة المنار،